

PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023-2043 - RENCANA TATA RUANG WILAYAH
2023

PERDAPROV. JATIM NO. 10, LD 2023/NO. 6 SERI D, TLD NO. 123, 169 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023-2043

- ABSTRAK : - Dengan keanekaragaman ekosistem dan keterbatasan daya dukungnya yang perlu dimanfaatkan secara bijaksana agar tercapai kehidupan yang sejahtera, adil, dan lestari, sehingga ketentuan Pasal 17 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, perlu menetapkan PERDA tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 tahun 2023; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 21 Tahun 2001; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMEN ATR/BPN No. 11 Tahun 2021; PERMEN ATR/BPN No. 13 Tahun 2021; PERMEN ATR/BPN No. 14 Tahun 2021; PERMEN ATR/BPN No. 15 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PERMEN ATR/BPN No. 9 Tahun 2022; PERMEN ATR/BPN No. 21 Tahun 2021.
 - Penyusunan Rencana Tata Ruang dilakukan melalui pengkajian aspek-aspek sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumber daya buatan, perumusan konsepsi dan strategi yang didasarkan pada asumsi tertentu dan faktor dinamika sosial ekonomi yang bersifat internal maupun eksternal terhadap wilayah. Pertumbuhan dan perkembangan suatu Wilayah dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kehidupan, seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,

dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan/perluasan jaringan komunikasi dan transportasi serta sebab-sebab lainnya. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non-fisik melalui kegiatan manusia di dalamnya. Kondisi lingkungan strategis merupakan peristiwa atau kondisi yang terjadi yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan penataan ruang.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2023.
- Penjelasan : 29 hlm.
 - Lampiran : 311 hlm.